



PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembilan Bahan Pokok, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe. Sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembilan Bahan Pokok, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe. Saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA Una tanggal 13 Oktober 2014 dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 23 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 April 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 466/67/XII/2001 tertanggal 28 April 2001;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, sampai tahun 2004, kemudian berpindah di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, sampai tahun 2013 kemudian berpindah di rumah milik bersama di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 28 Nopember 2003;
 - ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 1 Maret 2006;
- 4 Bahwa sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
 - Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat dengan benda tajam (parang);
- 5 Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah, Tergugat meminta uang kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan mengancam Penggugat dengan benda tajam (parang) kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang timbul atas pengajuan perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI stasiun Kendari yang relaas panggilannya tertanggal 14 Oktober 2014 dan 14 Nopember 2014 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466/67/XII/2001, tertanggal 29 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pegadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1 SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 67 tahun. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara; kemudian pindah ke rumah saksi di, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, sampai tahun 2013, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering pula memukul Penggugat; saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi dengan Penggugat berdekatan, saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk; selain itu saksi sering pula melihat Tergugat memukul Penggugat dan mengancam Penggugat ketika sedang bertengkar dengan Penggugat; bahkan kepala Penggugat pernah dibenturkan ke tembok sehingga Penggugat harus ke Makassar untuk berobat dan hingga kini kepala Penggugat masih terasa sakit; namun saksi sudah lupa kapan kejadiannya karena sudah lama;
- Bahwa Tergugat juga tidak menghargai saksi dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2011, dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat; saksi, Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang kini berada dalam pengasuhan Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kini Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat untuk merubah sikapnya akan tetapi perubahan Tergugat hanya sesaat tidak lama berselang Tergugat kembali bertengkar dengan Penggugat; selain itu saksi sudah sering menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2 SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 36 tahun.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2001, dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan menganiaya serta mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah pula melihat Tergugat menganiaya dan juga mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam, karena saksi berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat menganiaya dan mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak menghargai saksi dan orang tua saksi, jika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dan membawa-bawa nama orang tua Penggugat dan juga saudara Penggugat sehingga orang tua Penggugat dan saksi merasa tidak dihargai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi membawa serta anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan hingga kini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia ini;
- Bahwa Penggugat, keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat, tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi maupun keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat, Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat dengan benda tajam (parang); sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2001;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan menganiaya Penggugat, dan sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolaka Utara, kemudian pindah di rumah saksi di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, kemudian pindah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang bersebelahan dengan rumah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan karena rumah saksi dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat berdampingan. Selain itu saksi sering pula melihat Tergugat memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam jika sedang bertengkar, bahkan Tergugat pernah membenturkan kepala Penggugat ke tembok hingga kepala Penggugat luka, dan harus di rawat di Makassar, namun hingga saat ini kepala Penggugat belum sembuh juga masih sering merasakan sakit; keterangan saksi pertama Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang mana saksi kedua juga sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Dan saksipun sering melihat Tergugat memukul Penggugat serta mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam apabila sedang bertengkar; dengan demikian maka terbukti dalil Penggugat posita point 4 datar 1, 4 dan 5 ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula jika Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat yang lainnya. Bilamana Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering membawa-bawa orang tua Penggugat dan juga saudara-saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta anak Pertama Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat ditinggalkan bersama Penggugat; Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia; Penggugat, keluarga Penggugat bahkan keluarga Tergugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya yang berada dalam pengasuhan Penggugat, yang kini tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah pula mengirim kabar serta nafkah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bila orang tua Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2001;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk selain itu Tergugat sering pula melakukan pemukulan terhadap Penggugat bahkan sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam bilamana Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar; serta Tergugat tidak menghargai orang tua dan saudara-saudara Penggugat;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun lamanya, dimana Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak keduanya yang berada dalam pengasuhan Penggugat dan hingga kini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 5 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak terjalin komunikasi lagi;
- 6 Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat, agar tetap bersabar menunggu Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Selain itu Tergugat kerap kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan juga mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam apabila sedang bertengkar dengan Penggugat, yang menyebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara keduanya, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga, yang tidak dapat menjaga kestabilan emosinya hal mana jika berselisih dengan Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat bahkan membenturkan kepala Penggugat ke tembok sehingga Penggugat harus di rawat di Makassar. Sikap Tergugat tersebut membahayakan diri dan keselamatan Penggugat. Oleh karenanya tingkah laku Tergugat tersebut tidak dapat menjadi tauladan yang baik sebab sifat Tergugat tersebut hanya dapat menciptakan trauma terhadap Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat. Sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 yang hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun lamanya. Selain itu di muka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dimana sikap dan perilaku Tergugat tersebut tidak mencerminkan sikap seorang suami yang wajib mengayomi keluarga, tidak dapat menjadi imam yang baik bagi makmumnya dengan akhlak Tergugat tersebut, disamping itu Tergugat juga tidak memperhatikan Penggugat, Penggugat

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat kini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن كلاً من سعته وكان واسعا حكيماً

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang meliputi tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Kami Laila Syahidan, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.HI

Ketua Majelis

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)